

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KOTA SAMARINDA

Bayu Wiratama<sup>1</sup>, Jamal Amin<sup>2</sup>, Susilo Utomo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul

Alamat Korespondensi: [muh.jamal@fisip.unmul.ac.id](mailto:muh.jamal@fisip.unmul.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this study is to describe and analyze the supporting and hindering elements for the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 130 of 2018 in Sungai Pinang Dalam Village regarding Village Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment. This study is a descriptive study with a qualitative focus. Observing, interviewing, and analyzing documentation were used as data gathering methods. Miles, Huberman, and Saldana constructed an interactive model data analysis for this investigation. The findings revealed that the Minister of Home Affairs Regulation Number 130 of 2018 was not fully implemented in Sungai Pinang Dalam Village. There are still a lot of challenges, including a lack of adequate human resources for implementation, implementers' reluctant attitude because the policy is still new, and the Covid-19 Pandemic's influence on economic, political, and social situations. The high level of community enthusiasm and the full support of the Samarinda City Government, which is manifested in the form of funding in the Regional Revenue and Expenditure Budget, are supportive elements for the execution of Minister of Home Affairs Regulation Number 130/2018 in Sungai Pinang Dalam Urban Village. Meanwhile, the state of the implementer's human resources, bad management, and a lack of expertise of how to use technology gadgets are all stumbling blocks.*

**Keywords:** *policy implementation, development of facilities and infrastructure, community empowerment.*

**Asbtrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam belum maksimal. Masih terdapat beberapa kendala diantaranya yakni masih belum idealnya jumlah sumber daya manusia pelaksana, adanya sikap keragu-raguan para pelaksana karena kebijakan yang masih baru dan terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah tingginya antusias masyarakat dan adanya dukungan penuh Pemerintah Kota Samarinda yang diwujudkan dalam bentuk pendanaan di APBD.

Sementara yang menjadi faktor penghambat ialah kondisi sumber daya manusia pelaksana, belum baiknya pengelolaanya dan mengalami keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan perangkat teknologi.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat.

## PENDAHULUAN

Setelah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Pusat agar dapat melakukan penganggaran kepada Kelurahan melalui dana kelurahan yang serupa dengan dana desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kelurahan yang selama ini mengalami kecemburuan terhadap Desa yang dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan alokasi dana desa (Buletin APBN, 2018) Pemerintah Pusat kemudian menetapkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Pusat memberikan dana APBN melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Tambahan kepada Kelurahan, agar Kelurahan yang selama beberapa tahun terakhir kurang mendapatkan 'perhatian' juga mendapatkan aliran alokasi anggaran yang seimbang. Kebijakan ini merupakan suatu kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang direncanakan dan di laksanakan, serta di diawasi langsung oleh masyarakat setempat dengan di dampingi oleh Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Keterlibatan masyarakat lokal yang berperan langsung dalam pembangunan merupakan suatu bentuk upaya mewujudkan tujuan pembangunan. Dengan itu masyarakat di wilayah kelurahan juga diberi kesempatan untuk berperan aktif sejak dari tahapan rencana, pelaksanaan, hingga pada tahapan pengawasan dalam kegiatan yang diprogramkan. Terlebih lagi jika melakukan sebuah pendekatan dengan mengedepankan semangat budaya kearifan lokal setempat. Masyarakat wilayah kelurahan setempat dengan pengetahuannya akan wilayah tersebut menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan kebijakan dana kelurahan, karena masyarakat wilayah tersebutlah yang lebih mengetahui permasalahan serta potensi yang dimiliki diwilayahnya. Masyarakat diberi kebebasan yang cukup untuk menentukan arah kegiatan dan orientasi pembangunan dan pemberdayaan yang diinginkan. Tentunya penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan dilakukan melalui musyawarah atau rembuk warga. Adanya musyawarah dalam membangun wilayah di kelurahannya memacu masyarakat untuk lebih peduli lingkungan sekitar. Setelah adanya kemufakatan bersama dalam rembuk warga kemudian program dan kegiatan yang diusulkan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan lebih rinci dapat dilihat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan sebagai induk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kelurahan yang terbentuk melalui usul Lurah. Kucuran dana yang diberikan kepada kelurahan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat setempat untuk membangun wilayahnya.

Terdapat 59 Kelurahan yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kota Samarinda dengan luas wilayah keseluruhan yakni 718 Km<sup>2</sup>. Karena tidak ada desa, dengan begitu seluruh Kelurahan yang ada di Samarinda akan mendapatkan anggaran dana kelurahan. Akan tetapi karena pelaksanaan kegiatan anggaran dana kelurahan harus menggunakan pengadaan swakelola tipe IV (swakelola masyarakat) dan hal tersebut merupakan sebuah hal yang baru dilaksanakan di kelurahan maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kelurahan terutama di bagian administrasi keuangan yang erat kaitannya dengan kesiapan sumber daya manusia.

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu kelurahan di Kota Samarinda yang masuk di wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Jumlah penduduk di kelurahan Sungai Pinang Dalam berjumlah 46.964 jiwa (Disdukcapil Kota Samarinda) sekaligus menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Samarinda. Dari pengamatan penulis menemukan bahwa kebijakan dana kelurahan di Sungai Pinang Dalam belum diimplementasikan dengan baik dengan melihat realisasi anggaran kegiatan dana kelurahan yang belum maksimal. Di tahun 2019, realisasi anggaran dana kelurahan di kelurahan Sungai Pinang Dalam persentasenya adalah 39,97 persen.

## **KERANGKA TEORI**

### **Kapasitas Kelembagaan**

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya akan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Ruang lingkup administrasi publik sangat luas, bergantung pada dinamika masalah dan perkembangan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Menurut Henry dalam Keban (2014) ruang lingkup administrasi publik dapat dilihat dari unsur-unsur berikut ini:

1. Organisasi publik, yang pada dasarnya berkaitan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yaitu berkaitan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, manajemen sumber daya manusia dan anggaran publik.
3. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasi secara privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Secara umum, kegiatan administrasi publik dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lembaga kementerian dan non kementerian, sementara di daerah dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Sedangkan secara khusus, administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik (Keban, 2014). Kegiatan administrasi publik dalam suatu pemerintahan memiliki jumlah yang banyak dan jenis yang beragam, baik menyangkut pemberian pelayanan

dalam berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat (*public service*), perencanaan dan penetapan beragam regulasi yang mengatur masyarakat, maupun yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan. Kegiatan pemerintahan dalam pelayanan publik bisa dilihat dari pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, perizinan dan lain sebagainya. Proses implementasi kebijakan publik bisa dilihat dari bagaimana pemerintah selalu adaptif dengan situasi dan kondisi untuk dapat menghasilkan regulasi yang baik untuk khalayak masyarakat. Sedangkan yang berkenaan dengan bidang pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan sarana dan prasarana fisik dan sosial, hukum, politik, sistem sosial budaya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan administrasi publik memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan publik atau secara akademis lebih dikenal dengan istilah *public interest*.

Administrasi negara atau administrasi publik kemudian berkembang sebagai suatu kajian yang bersifat akademis yang terbagi kedalam beberapa tahapan dalam paradigma yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan paradigma administrasi negara salah satunya dijelaskan oleh Nicholas Henry (1988) yang memusatkan pengamatannya atas lokus (menunjukkan lokasi bidang tersebut secara institusional) dan fokus (menunjukkan dimana bidang studi tersebut) dari ilmu administrasi menjadi 5 (lima) paradigma, yakni:

1. Paradigma dikotomi politik dan administrasi (1900-1929)
2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)
3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)
4. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)
5. Paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-kini)

### **Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan memiliki pengertiannya masing-masing yakni administrasi dan pembangunan menurut Nation Building dalam Siagian (2012), administrasi merupakan seluruh proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama sebelumnya sedangkan pembangunan adalah serangkaian usaha demi mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Administrasi erat kaitannya dalam berbagai macam kegiatan termasuk pembangunan yang memiliki definisi yang beragam. Menurut Mustopadidjaja (2003) administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Meadows dalam Anggara dan Sumantri (2016)

mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik.

Dari beberapa definisi diatas dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan ide pokok yaitu adanya suatu proses melalui usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan bersama secara efisien dan efektif dan perlu adanya administrator yang dalam hal ini adalah negara dan masyarakat. Selain itu, pembangunan merupakan bentuk modernisasi yaitu keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan trend zaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih selaku administrator sebagai bentuk upaya guna mendorong pembangunan dan pengembangan masyarakat ke arah modernisasi secara multi-dimensional dengan terpadu dan administratif.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Terciptanya suatu kebijakan publik tidak terlepas karena adanya permasalahan sosial dan isu yang berkembang di lingkungan masyarakat luas. Kebijakan publik adalah suatu keputusan alternatif penyelesaian masalah yang diputuskan dan diambil alih oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan dari berbagai alternatif penyelesaian masalah terbaik berdasarkan pertimbangan tertentu. Hamdi (2014) berkesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian aksi yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dan diwujudkan dalam bentuk regulasi peraturan-peraturan yang memiliki sifat berjenjang dalam kerangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Anderson dalam Hamdi (2014) memberikan pengertian bahwa kebijakan publik merupakan peraturan yang dibentuk secara sah oleh lembaga pemerintahan. Konsep kebijakan publik menurut Anderson terdiri dari 5 (lima) implikasi, yakni:

1. Kebijakan publik merupakan aksi nyata menggapai sebuah tujuan.
2. Kebijakan publik adalah kumpulan perilaku yang waktunya dapat berjalan kapan saja.
3. Kebijakan publik merupakan hasil dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan bukanlah hanya sebuah kemauan kepentingan individu yang ingin dicapai.
4. Kebijakan publik adalah bentuk respon dari kepentingan akan dibutuhkannya suatu kebijakan terkait perihal tertentu.
5. Kebijakan pemerintahan yakni suatu perilaku kontinyu karena masalah akan tetap terjadi di masyarakat dan akan terbentuk secara pasif.

Tahapan pembuatan kebijakan publik adalah prosedur yang sangat pelik, karena dalam proses tersebut melibatkan pihak-pihak maupun indikator yang harus dilakukan studi terlebih dahulu. Oleh sebab itu para cendekiawan kebijakan publik menaruh perhatian untuk melakukan pengkajian tentang tahapan pembentukan kebijakan publik yang dibagi

kedalam tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis. Tujuan pembentukan tahapan tersebut untuk kemudahan pengkajian tentang kebijakan publik. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2016) adalah: (1) tahap penyusunan agenda, (2) tahap formulasi kebijakan, (3) tahap adopsi kebijakan, (4) tahap implementasi kebijakan dan (5) tahap evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip dalam Hamdi (2014) menyatakan bahwasanya implementasi kebijakan terdiri dari semua aksi oleh individu tertentu maupun kelompok-kelompok yang ditujukan pada perwujudan tujuan yang telah disetujui dalam bentuk kebijakan publik yang dibentuk atas persetujuan bersama. Terdapat model-model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh para ahli kebijakan publik. Model implementasi kebijakan tersebut memiliki variabel-variabel yang bisa dijadikan sebuah ukuran dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya dari beberapa variabel tersebut akan bisa terlihat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Winarno (2016) "Model itu sendiri sebenarnya merupakan representasi teori yang disederhanakan tentang dunia nyata. Ia lebih merujuk pada sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakan realitas".

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016) tahapan dalam implementasi adalah sebuah gambaran atau kinerja dari sebuah pelaksanaan regulasi kebijakan secara sadar dilaksanakan dikarenakan ingin meraih sejauh mana kinerja dari implementasi kebijakan publik yang dapat secara baik dan utuh yang berhubungan dengan beragam variabel tertentu. Adapun terdapat 6 (enam) variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, yakni: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

### **Pembangunan**

Inayatul dalam Nasution (2012) memberikan pengertian bahwa pembangunan merupakan keinginan untuk berubah menuju gaya masyarakat yang memungkinkan tindakan yang lebih baik dari beragam nilai kemanusiaan yang bisa membuat suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan masyarakatnya mendapatkan kendali yang lebih besar dari diri mereka masing-masing. Klienjans dalam Nasution (2012) juga menjelaskan bahwa pembangunan merupakan batasan tertentu akan ilmu dan keterampilan baru, timbulnya suatu kesadaran baru, peningkatan wawasan kemanusiaan, peningkatan semangat kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan diri.

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya

adalah perubahan diarahkan untuk menuju peningkatan dari kondisi mulanya. Pada awalnya definisi tentang pembangunan akan selalu tertuju pada perihal ekonomi saja, namun semakin berkembangnya keadaan, kini pembangunan tidak hanya diartikan dalam arti ekonomi. Akan tetapi pembangunan dilihat sebagai suatu studi yang dinamis dan bersifat multidimensi serta mencakup hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia, seperti: politik, sosial budaya, dan sebagainya. Di dalam prosedur pembangunan terdapat suatu proses yang tersusun secara sistematis yang pada akhirnya akan menghasilkan output pembangunan, bahan masukan juga akan menentukan bagaimana hasil output pembangunan. Selain itu, pembangunan juga seharusnya mengedepankan pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat, karena suatu pembangunan tidak akan berarti apabila tidak dapat memberikan manfaat bagi seluruharganya.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Definisi pemberdayaan masyarakat dari Widjaja (2003) adalah tindakan usaha peningkatan dan kemampuan dari diri sendiri, sehingga individu tersebut dapat menciptakan harga dirinya, meningkatkan harkat dan martabat demi bertahan dalam lingkungan masyarakat sosial dan upaya pengembangan diri di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun agama. Pemberdayaan masyarakat saat ini merupakan hal yang perlu dilakukan melihat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang kian pesat, bahkan berdampak kepada tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat membangun masyarakat agar mampu untuk bersaing dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Pemberdayaan masyarakat mesti dilaksanakan secara kontinyu, keseluruhan dan terpadu, sampai pada titik dimana mencapai batasan ideal keseimbangan antara pemerintah dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, menurut Ndraha dalam Sumaryadi (2010) diperlukan beberapa program pemberdayaan seperti berikut:

1. Pemberdayaan political

Pemberdayaan politik memiliki tujuan untuk meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui negosiasi tersebut, yang diperintah menerima haknya dalam bentuk barang, jasa, kepedulian dan layanan, tanpa adanya pihak yang dirugikan.

2. Pemberdayaan ekonomikal

kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk memiliki andil sebagai penanggung jawab dampak buruk pertumbuhan, pembayar resiko dalam kesalahan administrasi, penerima dampak pembangunan, pihak yang disalahkan dalam kegagalan program, dan penanggung atas kerusakan lingkungan.

3. Pemberdayaan sosial budaya

Pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kondisi sumber daya manusia melalui *human investment* untuk menciptakan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan manusia (*human utilization*) dan mendapatkan keadilan sesama manusia.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Permendagri Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda**

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan atas keputusan bersama untuk meraih hasil yang diinginkan dari implementasi kebijakan publik yang akan berhubungan dengan beberapa variabel tertentu. Adapun menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Akan tetapi dalam hal ini peneliti hanya akan menggunakan 5 (lima) variabel, diantaranya adalah: ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

### **Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran dasar dalam implementasi Permendagri 130/2018 adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan yang telah di atur dalam Permendagri tersebut. Pelaksanaan jenis kegiatan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah sesuai dengan ukuran dasar yang telah diatur dalam Permendagri 130/2018 seperti semenisasi jalan, pembangunan pos kamling dan pelatihan PHBS. Sedangkan untuk tujuan kebijakan dalam Permendagri 130/2018 adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa, implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat setempat untuk pembangunan

wilayahnya melalui dua kegiatan utama yakni pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016) dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat terbawah, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah terlaksana di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Hal ini bisa terjadi karena ukuran dan tujuan kebijakan yang ditetapkan realistis dengan kondisi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

### **Sumber Daya**

Keterbatasan pegawai di Kelurahan Sungai Pinang Dalam membuat adanya hambatan dalam proses implementasi Permendagri 130/2018 terutama di tahap penatausahaan keuangan karena dalam pelaksanaan kegiatan telah diambil alih oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Keterbatasan di sini utamanya secara kuantitas, karena jika ingin melihat secara kualitas dengan tolok ukurnya Pendidikan Terakhir ASN di Kelurahan Sungai Pinang Dalam maka hampir setengah dari keseluruhan pegawai memiliki keahlian dalam bidang keuangan atau ekonomi. Tingginya persentase para pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan atau ekonomi namun secara kuantitas jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan jumlah ideal yang seharusnya. Selain itu, jumlah pegawai yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam tidak sebanding dengan kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagai Kelurahan dengan jumlah penduduk dan RT terbanyak di Kota Samarinda.

Anggaran dana kelurahan sebagai tindak lanjut dari implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam cukup untuk membiayai kebutuhan warga dalam skala kecil, walaupun dengan kondisi jumlah penduduknya yang terbanyak di Kota Samarinda. Sumber pendanaan dalam alokasi dana kelurahan berasal dari dua arah yakni APBN dan APBD. Hal tersebut untuk menjaga agar jika salah satu sumber mengalami kendala maka sumber lainnya dapat menutupinya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia pelaksana di Kelurahan Sungai Pinang Dalam secara kuantitas masih kurang. Di sisi lain Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah kelurahan dengan jumlah penduduk dan jumlah RT terbanyak se-Kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan padatnya jam kerja pelayanan kelurahan apalagi harus ditambahkan dengan penyusunan dan penataan administrasi keuangan dalam kegiatan alokasi dana kelurahan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan adanya pekerjaan yang harus tertunda atau bahkan tertinggal karena padatnya jam kerja yang harus dihadapi oleh para pelaksana di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dilihat dari sisi sumberdaya finansial, Kelurahan

Sungai Pinang Dalam merasa cukup dengan adanya 2 (dua) sumber pendanaan yakni melalui APBN dan APBD.

### **Sikap Para Pelaksana**

Para pelaksana yang dimaksud dalam implementasi Permendagri 130/2018 adalah Kelurahan, karena kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat berlokus di tiap wilayah Kelurahan. Oleh karena itu, kaitannya dengan sikap para pelaksana yang pertama harus dilihat adalah pengetahuan dasar mengenai pemahaman akan regulasi yang mereka laksanakan. Para pegawai yang ada di Kelurahan wajib untuk memahami kebijakan dalam Permendagri 130/2018 beserta dengan peraturan turunannya. Berdasarkan hasil wawancara, para pegawai di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memahami tentang kebijakan Permendagri 130/2018.

Walaupun para pelaksana di Kelurahan telah paham isi dari Permendagri 130/2018 namun ada keragu-raguan para pelaksana dalam mengimplementasikannya, karena kebijakan yang masih baru dan langsung di praktekan tanpa adanya *pilot project* atau percontohan. Para pegawai khawatir akan konsekuensi hukum di kemudian hari jika ditemukan adanya pelanggaran perihal kesalahan administrasi. Terlebih lagi, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat wajib dikerjakan dengan cara swakelola masyarakat atau swakelola tipe IV.

Agar tidak menimbulkan kejenuhan dan menciptakan iklim kerja yang baik maka dalam sebuah organisasi perlu adanya perpindahan posisi dalam pekerjaan. Begitu pula di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, sebagai organisasi birokrasi adanya perpindahan posisi pekerjaan adalah hal yang lumrah dan merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi. Adanya perpindahan pejabat Kepala Seksi yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, namun pejabat yang sebelumnya tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dimana laporan tersebut adalah hal yang penting untuk dilaporkan dan menjadi arsip.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan para ASN di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah paham terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 namun terdapat sikap ragu-ragu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara utuh dikarenakan masih barunya kebijakan dan tidak adanya kegiatan percontohan pada awal pelaksanaan. Apalagi dalam pelaksanaan kegiatan seluruhnya menggunakan swakelola masyarakat dan hal tersebut merupakan hal yang baru dikerjakan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Para pelaksana di Kelurahan Sungai Pinang Dalam khawatir akan konsekuensi hukum yang dihadapi jika terjadi kesalahan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan swakelola masyarakat. Keragu-raguan ini yang menyebabkan masih belum maksimalnya realisasi anggaran alokasi dana kelurahan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dengan tidak adanya laporan kegiatan alokasi dana kelurahan

di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dari pelaksana yang menjabat sebagai PPTK kegiatan sebelumnya, mengindikasikan bahwa masih kurangnya nilai tanggung jawab yang dimiliki selaku implementor.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Dalam proses implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, komunikasi antar organisasi pelaksana dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai sekretariat dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Penyampaian informasi telah dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai rangkaian proses implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dalam bentuk sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan kepada seluruh Kecamatan dan Kelurahan, dan salah satunya adalah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Sosialisasi ini merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam Permendagri 130/2018 di. Hal ini juga untuk menjaga kesesuaian antara pesan yang terkandung dalam Permendagri 130/2018 dan implementasinya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagai organisasi pelaksana dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai mitra kerja dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam guna mengimplementasikan Permendagri 130/2018, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah mendapatkan kejelasan informasi berupa penyampaian informasi mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat melalui swakelola di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Komunikasi aktivitas pelaksana terkait implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Dalam dilakukan secara internal oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Karena Kelurahan merupakan organisasi birokrasi maka sumber daya manusianya diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Adanya hierarki jabatan pada struktur birokrasi menjadikan komunikasi dapat dilakukan secara linear serta diawasi langsung oleh Lurah sebagai pimpinan di Kelurahan kepada bawahannya untuk menjaga agar ukuran dasar dan tujuan kebijakan dilaksanakan dengan baik. Komunikasi secara internal dalam bentuk perintah lisan dan pengawasan oleh Lurah guna menjaga ukuran dasar dan tujuan kebijakan sebagaimana terkandung dalam Permendagri 130/2018 dapat berjalan dengan baik di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana telah dilaksanakan dengan baik dengan melihat adanya komunikasi yang dilakukan secara berjenjang dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan. Pesan yang disampaikan yakni berupa ukuran dasar dan tujuan kebijakan Permendagri

130/2018 dapat disampaikan secara jelas dan pesan tersebut konsisten hingga di tingkat terbawah. Selain itu, komunikasi aktivitas pelaksana dilakukan oleh Lurah sebagai penyampai pesan sekaligus melakukan pengawasan terhadap para bawahannya untuk menjaga agar pesan dalam Permendagri 130/2018 dapat dimengerti hingga bagian pelaksana terbawah.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Terdapat beberapa hal yang sekiranya dapat terjadi diluar dugaan dari pembuat kebijakan karena sebab-sebab tertentu. Sebagaimana terjadi di penghujung tahun 2019, terjadi penyebaran wabah Corona Virus secara global dan World Health Organization (WHO) menetapkannya menjadi Pandemi Covid-19. Akibat dari penyebaran virus ini membuat hampir segala lini mengalami keterpurukan, bukan hanya berpengaruh kepada sektor kesehatan saja. Termasuk kondisi perekonomian, sosial dan politik yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian menjadi lesu akibat menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dipaksa untuk mengubah gaya hidupnya dengan wajib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan agar dapat terhindar dari Pandemi Covid-19 serta pemerintah harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk dapat menjaga perekonomian negara sekaligus dapat menjaga kesehatan masyarakatnya.

Kemunculan Pandemi Covid-19 membuat terhambatnya implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi perekonomian menjadi tidak stabil dan berimplikasi terhadap keputusan politik Pemerintah Pusat untuk melakukan pergeseran dalam APBN sehingga Kelurahan tidak mendapatkan alokasi anggaran dana Kelurahan yang bersumber dari APBN sejak tahun 2021. Oleh karena itu, implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam hanya akan bertumpu dari APBD Kota Samarinda.

Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan adanya perubahan gaya sosial di masyarakat. Masyarakat diminta untuk dapat patuh terhadap protokol kesehatan agar dapat terhindar dari wabah penyebaran virus. Protokol kesehatan tersebut seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Walaupun menghadapi situasi yang tidak mudah secara sosial, pemerintah bersama masyarakat tetap harus produktif untuk beraktivitas dan bekerja. Hal demikianpun terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang umumnya bersifat fisik perlu dikerjakan oleh beberapa masyarakat, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan yang bersifat tatap muka juga dihadiri langsung oleh kumpulan masyarakat. Karena kegiatan tersebut bersifat mengumpulkan warga dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya penyesuaian dengan permasalahan sosial yang sedang terjadi. Dalam pelaksanaan beragam jenis kegiatan wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan tetap menjaga jarak agar tidak menciptakan kerumunan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik membuat terhambatnya implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kendala utamanya yakni terjadinya Pandemi Covid-19. Akibat dari penyebaran Covid-19 yang membahayakan memaksa masyarakat untuk sementara mengurung dirinya dirumah dengan tujuan dapat memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi hal ini tentu akan sangat berdampak terhadap lingkungan ekonomi, lesunya perputaran ekonomi menyebabkan keuangan negara menjadi defisit. Akibat sedang tidak sehatnya lingkungan ekonomi yang ada, Pemerintah Pusat mengambil langkah melalui keputusan politik untuk tidak menganggarkan dana Kelurahan melalui APBN kepada setiap Kelurahan dan salah satunya ialah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Pada lingkungan sosial, para pelaksana yakni LPM di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan masyarakatnya harus bisa adaptif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Walaupun terjadi perubahan dalam gaya hidup, namun kegiatan yang diutamakan dalam Permendagri 130/2018 harus tetap dijalankan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan karena setiap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan tatap muka dan mengumpulkan lebih dari 2-3 orang.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam proses implementasinya, terdapat faktor yang mempengaruhi baik itu mendukung ataupun menghambat jalannya proses implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda.

Hal yang menjadi faktor pendukung implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yakni kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat disambut baik oleh masyarakat dan diikuti dengan tingginya antusias masyarakat untuk dapat terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut. Tingginya antusias masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam untuk ikut serta dalam implementasi Permendagri 130/2018 ada hubungannya dengan kepastian anggaran. Kemudian, faktor yang mendukung lainnya dalam implementasi Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yakni dari sisi penganggaran. Melalui APBD, Pemerintah Kota Samarinda mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 130/2018 kepada Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Faktor penghambatnya ialah sumber daya manusia di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Sumber daya manusia jika tidak di kelola dengan baik tentu akan beresiko menghambat jalannya proses implementasi Permendagri

130/2018. Kondisi sumber daya manusia yang dimaksud disini ialah para pelaksana yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Para pelaksana yang bertugas di Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki keterbatasan pengetahuan terkait penggunaan teknologi khususnya penggunaan komputer dan *gadget*. Kebutuhan informasi kini menjadi asupan penting bagi masyarakat, kaitannya dengan hal tersebut tentu Pemerintah Kelurahan harus dapat menyediakan portal layanan informasi kepada masyarakat terkait proses dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Keterbatasan para pelaksana dalam penggunaan teknologi ini ada kaitannya dengan usia para pelaksana. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang ada menunjukkan bahwa usia para pelaksana yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam berusia di atas 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana di Kelurahan Sungai Pinang Dalam belum baik, karena usia pegawai tidak menjadi perhatian dalam penempatan pegawai di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Faktor penghambat yang berkaitan dengan sumberdaya manusia juga ditemukan oleh Suardi, Idris dan Amin (2021) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menemukan bahwa sumberdaya manusia masih kurang, yang diambil dari divisi teknis dan juga adanya *human error* yang gagal membaca tulisan dari penyelenggara. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Gumay (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan (Studi Kasus Di Kota Samarinda) menemukan kurangnya sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan inhalan (zat kimia). Idealnya sumberdaya manusia dalam satu kota jumlahnya mencapai 1000 (seribu) orang, namun ternyata hanya ada 400 orang.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda telah di laksanakan namun belum maksimal. Terdapat beberapa aspek yang perlu di tingkatkan sesuai dengan variabel yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016). Berikut kesimpulan dari 5 (lima) variabel yang menjadi alat ukur untuk melihat proses implementasi dalam penelitian ini:
  - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik karena realistis dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

- b. Sumber Daya  
Masih kurangnya jumlah staf pelaksana yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kondisi sumberdaya finansial di Kelurahan Sungai Pinang Dalam mendapatkan dukungan yang baik dengan adanya dua sumber pendanaan yakni melalui APBN dan APBD Kota Samarinda.
- c. Sikap Para Pelaksana  
Para ASN di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah paham terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 namun bersikap ragu-ragu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dikarenakan kebijakannya yang masih baru. Apalagi dalam pelaksanaan kegiatan seluruhnya menggunakan swakelola tipe IV atau swakelola masyarakat yang administrasinya belum pernah dilakukan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.  
Dengan tidak adanya laporan kegiatan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dari pelaksana terdahulu yang menjabat sebagai PPTK, mengindikasikan bahwa masih kurangnya nilai tanggung jawab yang dimiliki selaku implementor.
- d. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana  
Komunikasi antar organisasi telah terlaksana dengan baik dengan melihat adanya komunikasi yang dilakukan secara berjenjang dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan. Informasi yang disampaikan berupa ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah disampaikan jelas dan konsisten isinya hingga di level pelaksana terbawah. Komunikasi aktivitas pelaksana dilakukan secara internal di Kelurahan Sungai Pinang Dalam berupa penyampaian secara lisan dan pengawasan oleh Lurah sebagai bentuk tugas dan fungsinya sebagai pemimpin di Kelurahan.
- e. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik  
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik membuat terhambatnya implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kendala utamanya yakni terjadinya Pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian menjadi lesu dan kondisi keuangan negara menjadi defisit, hal itu kemudian memaksa Pemerintah Pusat harus mengambil keputusan politik untuk tidak memberikan anggaran dana Kelurahan dari APBN untuk Kelurahan dan salah satunya adalah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sejak tahun 2021. Pada kondisi sosial membuat pelaksana yakni LPM di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan masyarakatnya harus bisa adaptif dalam

pelaksanaan beragam jenis kegiatan di Kelurahan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukungnya adalah Tingginya antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan adanya dukungan anggaran penuh dari Pemerintah Kota Samarinda yang diwujudkan dalam pendanaan melalui APBD Kota Samarinda.

Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang menjadi pelaksana di Kelurahan Sungai Pinang Dalam mengalami keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan komputer dan *gadget* kaitannya dengan penggunaannya untuk media komunikasi secara *online* kepada masyarakat untuk berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan belum baiknya pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana di Kelurahan Sungai Pinang Dalam melihat seluruh pegawai yang telah berusia diatas 40 tahun.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi yang diberikan, berkaitan dengan sumber daya manusia yang mempunyai keterbatasan dalam penggunaan komputer dan *gadget* adalah perlu adanya penambahan sumberdaya manusia yang usianya kurang dari 40 tahun dan memiliki keahlian dalam menggunakan perangkat teknologi terkini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Aida, Nurul Ade dan Ervita Luluk Zahara. 2018. Dana Kelurahan dan Tantangannya. Buletin APBN, Vol. III Edisi 21 November 2018.
- Anggara, Sahya dan Sumantri. 2016. Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Gumay, Astrid Selfana. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan (Studi Kasus Di Kota Samarinda). Jurnal Administrative Reform. Vol. 8, No.2:115-124.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Henry, Nicholas. 1988. Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan, Luciana D. Lontoh (penterjemah), Rajawali, Jakarta.

- Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.
- Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Duta Pertiwi Foundation, Jakarta.
- Nasution, Zulkarimen. 2012. Komunikasi Pembangunan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Saldana, Miles dan Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook, Arizona State University, United States of America.
- Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suardi; Idris, Adam; dan Amin, Jamal. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kalimantan Timur. Jurnal Administrative Reform. Vol.9, No.2:1-15.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan, Ghalia Indonesi, Bogor.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif, CAPS, Yogyakarta.